



Sistem Pembuktian terhadap Perceraian di Indonesia

Yuni Priskila Ginting

yuni.ginting@uph.edu

Universitas Pelita Harapan

Axel Imanuel Tania

01051220010@student.uph.edu

Universitas Pelita Harapan

Cherish Young

01051220014@student.uph.edu

Universitas Pelita Harapan

Felicia Evelyn

01051220005@student.uph.edu

Universitas Pelita Harapan

Jennifer Almelia Lim

01051220031@student.uph.edu

Universitas Pelita Harapan

Kenzie Betha Addison

01051220020@student.uph.edu

Universitas Pelita Harapan

Suhan Chae

01051220039@student.uph.edu

Universitas Pelita Harapan

Thalia Jamiana Kuang

01051220025@student.uph.edu

Universitas Pelita Harapan

Alamat: Jalan M.H. Thamrin Boulevard No.1100, Klp. Dua, Kec. Klp. Dua, Kabupaten
Tangerang, Banten 15811

Korespondensi penulis: *yuni.ginting@uph.edu*

Abstract *The legal evidentiary system in divorce cases in Indonesia is an important aspect of family law that has an influence on the outcome of a marriage break-up. Divorce, as a legal act, is the official termination of the marriage bond between husband and wife that is recognized by a court decision. Filing for a divorce process can only be done before a Court Hearing; this happens if previous mediation efforts have been made by the competent Court but have not yielded results. In the context of civil law, a divorce application by a husband and wife can only be accepted based on clear reasons and regulated by law. Divorce is the last option in resolving conflicts between husband and wife after various efforts to maintain the marital relationship have been made but have not produced the expected changes and indicate that the husband and wife are no longer able to live together as a married couple. To better understand the legal regulations regarding divorce in the Indonesian legal system, this journal article discusses the legal evidentiary system for this matter.*

Keywords: *Civil Law Evidence; Divorce; Family Law.*

Abstrak Sistem pembuktian hukum dalam perkara perceraian di Indonesia merupakan suatu aspek penting dari hukum keluarga yang memiliki pengaruh terhadap hasil putusnya perkawinan. Perceraian, sebagai suatu tindakan hukum, merupakan penghentian resmi dari ikatan perkawinan antara suami dan istri yang diakui oleh putusan pengadilan. Pengajuan proses perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan Sidang Pengadilan; hal ini terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan upaya mediasi oleh Pengadilan yang berwenang namun tidak membuahkan

hasil. Dalam konteks hukum perdata, pengajuan perceraian oleh pasangan suami istri hanya dapat diterima dengan didasarkan oleh alasan yang jelas dan diatur dalam undang-undang. Perceraian berkedudukan sebagai pilihan terakhir dalam mengatasi konflik antara suami dan istri setelah berbagai upaya untuk memelihara hubungan suami istri telah ditempuh namun tidak menghasilkan perubahan yang diharapkan dan mengindikasikan bahwa suami dan istri tidak lagi mampu untuk hidup bersama sebagai pasangan suami istri. Untuk lebih memahami terkait pengaturan undang-undang terhadap perceraian dalam sistem hukum Indonesia, maka artikel jurnal ini membahas tentang sistem pembuktian hukum atas hal tersebut.

Kata Kunci: Hukum Keluarga; Pembuktian Perdata; Perceraian.

PENDAHULUAN

Harapan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis, setelah mengucapkan janji setia di hadapan penghulu dan berkomitmen untuk bersama selamanya, sering kali bertemu dengan kenyataan yang berbeda. Setiap orang menginginkan agar pernikahan yang mereka jalani tetap kekal sepanjang hidup. Tidak jarang perkawinan yang dibangun dengan penuh usaha justru berakhir dengan perceraian. Pasangan yang tidak mampu menjalankan peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga dengan baik cenderung tidak mencapai tujuan bersama dalam membangun keluarga, yang pada akhirnya dapat mengarah pada perceraian. Setiap rumah tangga memiliki kondisi ideal yang dapat mendukung terciptanya keharmonisan. Keharmonisan tersebut dapat terwujud melalui komunikasi yang efektif dan asosiatif, yang memungkinkan terciptanya interaksi positif antar anggota keluarga. Dengan demikian, komunikasi melibatkan kerja sama, yaitu proses untuk mencapai dan menerima pemahaman bersama. Dalam kehidupan rumah tangga, perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri sering kali terjadi, meskipun hal tersebut merupakan hal yang biasa. Namun, hal inilah yang sering kali menjadi pemicu perceraian.

Perceraian pada hakikatnya baru dapat dilaksanakan setelah berbagai upaya perdamaian antara suami istri, dengan tujuan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga. Sebelum keputusan perceraian diambil, suami istri tersebut diharapkan untuk melakukan komunikasi yang intens, konseling, atau intervensi lain yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan mereka. Perceraian seharusnya dianggap sebagai alternatif terakhir, setelah semua upaya untuk menyelesaikan konflik dan memperbaiki keharmonisan keluarga tidak membuahkan hasil yang diinginkan. Apabila pada akhirnya tidak ada jalan lain selain perceraian, keputusan tersebut diambil sebagai langkah terakhir, meskipun dengan harapan agar prosesnya dilakukan secara adil dan bijaksana demi kepentingan kedua belah pihak.

Perceraian merupakan putusnya hubungan pernikahan antara suami dan istri yang ditetapkan melalui keputusan pengadilan setelah dilakukan pemeriksaan dalam persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

yang menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan jika terdapat alasan yang cukup kuat bahwa hubungan antara suami dan istri tidak mungkin lagi dapat dipulihkan untuk hidup rukun sebagai pasangan. Setelah dokumen-dokumen yang diperlukan telah disiapkan, khusus bagi yang beragama islam, dapat mendaftarkannya ke Pengadilan Agama dan bagi yang beragama non-muslim ke Pengadilan Negeri sesuai dengan wilayah tempat tinggal pihak tergugat. Dapat disimpulkan bahwa perceraian sering kali dianggap sebagai solusi terakhir dan keputusan akhir bagi suami istri dalam mengatasi masalah yang sudah terlalu rumit. Dalam agama Islam, perceraian diperbolehkan apabila perceraian tersebut dianggap lebih baik daripada tetap mempertahankan ikatan perkawinan yang tidak mendatangkan kebahagiaan dan malah menyebabkan penderitaan di kedua belah pihak. Perceraian dalam perspektif Islam terjadi setelah suami mengucapkan talak. Namun, perlu diingat bahwa perceraian yang sah menurut hukum agama belum tentu sah menurut hukum negara, khususnya di Indonesia, yang memiliki prosedur hukum tersendiri untuk perceraian.

Jumlah perceraian di Indonesia terus meningkat setiap tahun. Berdasarkan laporan dari gulalives.co, Kasubdit Kepenghuluan Direktorat Urais dan Binsyar Kementerian Agama mengkonfirmasi adanya tren kenaikan angka perceraian tahunan. Data menunjukkan bahwa antara tahun 2009 hingga 2016, angka perceraian meningkat sebesar 16-20%. Mayoritas kasus perceraian melibatkan pasangan yang berusia di bawah 35 tahun. Selain itu, dalam 10 tahun terakhir, jumlah pernikahan pada usia muda juga mengalami peningkatan, yang sejalan dengan naiknya angka perceraian. Perceraian sering dianggap solusi terbaik, tetapi dampaknya dapat merugikan semua pihak dalam keluarga. Anak-anak menjadi korban utama, mengalami ketakutan, rasa bersalah, penurunan prestasi, hingga terjerumus ke perilaku negatif. Orang tua pasangan yang bercerai juga terkena imbas, baik secara emosional maupun harus membantu membesarkan cucu. Dari segi keuangan, perceraian sering kali menurunkan standar hidup keluarga secara drastis, terutama jika salah satu pihak tidak memberikan tunjangan. Masalah pengasuhan anak juga menjadi tantangan besar, terutama saat harus berbagi hak asuh atau mendisiplinkan anak di tengah konflik. Secara emosional, perceraian memicu rasa kehilangan, kesepian, hingga depresi. Oleh karena itu, sebelum mengambil keputusan untuk bercerai pasangan suami istri perlu mempertimbangkan dampak yang mungkin timbul pada anak-anak mereka dan mencari cara untuk mendukung mereka dalam menghadapi situasi tersebut. Hal ini penting karena perceraian dapat meninggalkan trauma emosional pada anak, yang mungkin akan terus terbawa hingga mereka dewasa.

KAJIAN TEORI

Dalam artikel jurnal ini, kajian teori akan mengkaji berbagai aspek hukum yang mengatur pembuktian dalam perkara perceraian, serta relevansi dan penerapan alat bukti dalam konteks hukum keluarga di Indonesia. Pembuktian dalam perceraian sangat penting karena keputusan pengadilan seringkali bergantung pada kekuatan dan keabsahan bukti yang diajukan oleh para pihak. Teori pembuktian menurut undang-undang secara positif (*Positive Wettelijk Bewijstheorie*) menekankan bahwa pembuktian harus didasarkan pada alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang, sehingga hakim wajib menilai bukti sesuai ketentuan hukum yang berlaku, seperti akta nikah dan keterangan saksi. Sebaliknya, teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim (*Conviction Intime*) memberikan kebebasan kepada hakim untuk menentukan kebenaran suatu peristiwa berdasarkan keyakinannya sendiri, yang dalam konteks perceraian dapat mencakup pertimbangan keterangan saksi yang relevan meskipun tidak sepenuhnya formal.

Selain itu, teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim secara logis (*Conviction Raisonnée*) menekankan bahwa keyakinan hakim harus didasarkan pada alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan intuisi. Teori negatif (*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*) menggabungkan elemen positif dan keyakinan hakim, di mana hakim tidak boleh menjatuhkan putusan tanpa adanya minimal dua alat bukti yang sah menurut undang-undang. Para ahli seperti Munir Fuady, Andi Hamzah, dan Yahya Harahap memberikan pandangan penting mengenai sistem pembuktian ini. Munir Fuady menjelaskan bahwa beban pembuktian ada pada pihak penggugat atau penuntut, sedangkan Andi Hamzah mengingatkan tentang potensi risiko dari kebebasan berlebihan yang diberikan kepada hakim dalam penilaian subjektif. Yahya Harahap menekankan pentingnya dua alat bukti untuk mendukung klaim dalam setiap proses hukum. Dengan mengintegrasikan teori-teori ini, artikel ini bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam mengenai bagaimana sistem pembuktian berfungsi dalam praktik hukum keluarga di Indonesia serta tantangan-tantangan yang mungkin muncul dalam proses tersebut.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan artikel yang berjudul “Sistem Pembuktian Hukum dalam Perceraian di Indonesia,” penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat studi pustaka dan analisis mendalam. Metode ini dirancang untuk mengkaji berbagai sumber akademis, artikel, serta jurnal terakreditasi yang relevan yang dapat diakses melalui internet, dengan tujuan untuk

memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai topik yang dibahas. Meskipun penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data empiris atau penelitian lapangan, penulis berupaya menyajikan kajian yang mendalam dan terperinci berdasarkan interpretasi hukum serta referensi pustaka yang terkait dengan sistem pembuktian hukum dalam konteks perceraian di Indonesia.

Fokus utama dari artikel ini adalah untuk menganalisis bagaimana hukum diterapkan dalam menangani isu-isu yang berkaitan dengan perceraian, serta untuk mengeksplorasi berbagai aspek hukum yang berperan dalam proses tersebut. Penulis mengandalkan referensi dari jurnal ilmiah dan artikel hukum yang memberikan landasan kuat dalam memahami bagaimana sistem pembuktian beroperasi dalam praktik hukum. Dengan demikian, kajian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih luas mengenai dinamika hukum dan kebijakan publik terkait perceraian, serta kontribusi pemikiran hukum dalam konteks sosial dan budaya di Indonesia

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bagian ini, kami akan menguraikan berbagai faktor serta poin-poin krusial yang mempengaruhi proses perceraian. Perceraian, sebagai suatu tindakan hukum, merupakan penghentian resmi dari ikatan perkawinan antara suami dan istri yang diakui oleh putusan pengadilan. Hal ini biasanya terjadi ketika terdapat alasan yang cukup yang menandakan bahwa pasangan tidak lagi mampu menjalani kehidupan bersama dalam harmoni sebagai suami dan istri. Proses perceraian tidak dapat dilakukan sembarangan, melainkan harus melalui sidang pengadilan yang berwenang. Dalam hal ini, Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri yang bersangkutan akan berupaya mendamaikan kedua belah pihak terlebih dahulu. Jika upaya mediasi tersebut tidak membuahkan hasil, barulah perkara perceraian dapat dilanjutkan ke tahap pengadilan guna mendapatkan putusan resmi tentang pemutusan hubungan perkawinan. Menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan (“UU Perkawinan”), serta Peraturan pelaksana yaitu Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (“PP 9/1975”), proses perceraian hanya dapat diajukan di hadapan Sidang Pengadilan setelah upaya mediasi oleh Pengadilan yang berwenang tidak membuahkan hasil. Pengadilan yang berwenang dalam perkara perceraian terdiri dari dua jenis, yaitu Pengadilan Agama yang menangani kasus bagi

pasangan yang beragama Islam, dan Pengadilan Negeri yang menangani kasus bagi pasangan yang beragama non-Islam. Hal ini mencerminkan upaya legislatif untuk memastikan bahwa perceraian dilakukan secara adil dan teratur, serta mengedepankan penyelesaian masalah melalui mediasi sebelum melanjutkan ke proses hukum yang lebih formal.

Dalam konteks hukum perdata, pengajuan perceraian oleh pasangan suami istri tidak dapat diterima begitu saja tanpa didasari oleh alasan yang jelas dan diatur dalam undang-undang. Hal ini tertuang dalam Pasal 19 PP 9/1975 yang pada intinya menegaskan, bahwa dalam mengajukan permohonan perceraian, salah satu pihak harus menunjukkan adanya alasan tertentu. Di antara alasan-alasan tersebut, tindakan berbuat zina atau perilaku yang menyimpang seperti kecanduan alkohol, narkoba, perjudian, dan perilaku destruktif lainnya menjadi dasar yang diperbolehkan. Perbuatan-perbuatan ini tidak hanya berdampak negatif terhadap relasi personal antara suami dan istri, tetapi juga berpotensi mengakibatkan ketidakmampuan untuk hidup rukun dan harmonis dalam ikatan rumah tangga, yang pada akhirnya dapat memperkuat argumen untuk melanjutkan proses perceraian di hadapan pengadilan.

Dalam konteks Peraturan Hukum Islam, perceraian meskipun bukan tindakan yang diharamkan, dipandang sebagai langkah terakhir dalam menghadapi konflik perkawinan. Perceraian seharusnya menjadi pilihan setelah berbagai upaya untuk memelihara hubungan suami istri telah ditempuh namun tidak menghasilkan perubahan yang diharapkan. Dalam proses perceraian ini, istilah talak memainkan peranan penting, di mana talak merujuk pada tindakan perceraian yang sah antara suami dan istri yang mana dapat mengakhiri ikatan pernikahan. Pada Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 (“UU **Peradilan Agama**”), talak memerlukan adanya alasan yang kuat dan jelas. Alasan yang tepat sangat penting untuk pedoman; bahwa jika kedua belah pihak tidak lagi dapat hidup secara harmonis, perceraian menjadi satu-satunya jalan keluar yang dapat ditempuh.

Dalam upaya mendalami dan memahami informasi mengenai alasan-alasan yang sah untuk terjadinya perceraian baik berdasarkan hukum Perdata maupun hukum Islam, terdapat sejumlah ketentuan yang mengatur hal tersebut secara komprehensif. Dalam konteks hukum Perdata, penjelasan mengenai alasan perceraian yang sah dapat dirujuk pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah 19/1975 yang sebelumnya telah dijelaskan. Selain itu, alasan perceraian juga bisa timbul akibat salah satu pihak yang meninggalkan yang lainnya selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak yang ditinggalkan dan tanpa adanya alasan yang sah. Kondisi lainnya bisa saja meliputi situasi yang mana salah satu pihak dijatuhi hukuman penjara selama lima

tahun atau lebih setelah berlangsungnya perkawinan, melakukan kekerasan atau penganiayaan berat yang mengancam keselamatan pihak lainnya, mengalami cacat fisik atau penyakit yang menghalangi mereka untuk menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri, serta adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tanpa harapan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga. Sementara itu, dalam hukum Islam, alasan yang sah untuk perceraian dijelaskan dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (“**KHI**”), yang mencakup pelanggaran taklik talak, yakni perjanjian yang ditetapkan oleh suami setelah akad nikah dan dicatat dalam akta nikah yang menggantungkan janji talak kepada kondisi tertentu yang mungkin muncul di masa depan. Selain itu, peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga juga diakui sebagai salah satu alasan yang sah untuk melakukan perceraian dalam konteks hukum Islam.

Kasus-kasus perceraian di Indonesia mempunyai kompleksitas yang beragam. Sebelumnya telah dijelaskan, bahwa baik perbuatan pidana maupun perdata mampu menyebabkan putusnya sebuah ikatan pernikahan menurut hukum Indonesia. Apabila kasus perceraian tersebut dilandaskan pada perbuatan pidana sebelumnya, maka terdapat pemisahan pembuktian untuk bisa melegalisasi perceraian tersebut. Baik itu beragama Islam maupun non-Islam, apabila sudah berkaitan dengan pidana, maka kamar pengadilan untuk mengurus urusan pidana maupun perceraian berada pada kamar pengadilan yang berbeda. Pembuktian dan penyelesaian kasus pidana akan dilakukan di kamar pidana, sedangkan pada perceraian akan dilakukan pada kamar pengadilan yang berwenang untuk mengurus urusan perceraian. Tindakan pidana mampu disebutkan atau digunakan dalam alasan perceraian untuk memperkuat pembuktian atas landasan perceraian. Hal tersebut dapat dilakukan, sesuai dengan bunyi Pasal 19 PP 19/1975 yang juga memberikan landasan-landasan tindakan pidana atas alasan perceraian yang terjadi.

Terdapat sebuah kasus perceraian di daerah Kupang yang memberikan gambaran lebih lengkap terhadap analisa perceraian. Putusan No 222/Pdt.g/2020/PN Kpg memberikan gambaran kasus nyata yang terjadi di Kupang yang menyetujui perceraian atas pasangan suami istri yang beragama Kristen yang telah tidak tinggal bersama selama kurang lebih 9 tahun lamanya. Pada kasus ini tidak ada indikasi pidana sama sekali sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana (“**KUHP lama**”). Namun, jika dianalisa melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“**KUHP baru**”), maka terdapat unsur pidana dalam kasus

perceraian di Kupang ini. Perlu diketahui dalam hal ini KUHP baru masih berlaku di tahun 2026, maka ketentuan dalam KUHP baru belum berlaku sampai tahun 2026. Dalam kasus ini, pihak suami yang melantunkan gugatan memberikan pernyataan terkait seorang pria asing yang sedang berdua di kamar kosnya bersama dengan sang istri. Dalam KUHP lama hal ini tidak mempunyai masalah sama sekali, namun dalam KUHP baru, hal ini menjadi masalah pidana lainnya. Dalam KUHP baru dikenal istilah kohabitasi. Kohabitasi adalah suatu kondisi yang mana seorang pria dan seorang wanita hidup bersama diluar perkawinan yang sah. Kohabitasi dapat disamakan sebagai perzinahan dalam KUHP baru yang mana terdapat unsur pidana. Dalam kasus ini, kohabitasi tidak diperhatikan sama sekali sebagai suatu bentuk perbuatan pidana. Semua rangkaian pengadilan dalam kasus ini dilakukan dalam kamar peradilan perdata. Jika kasus ini terjadi setelah ketentuan dalam KUHP baru berlaku, maka harus dilakukan pemisahan antara pembuktian kohabitasi sang istri dengan pria lain dan gugatan perceraian itu sendiri. Indikasi kohabitasi yang dilakukan oleh sang istri dengan pria lain, dapat dijadikan bukti yang memperkuat alasan perceraian saja tanpa adanya pembuktian yang jelas. Selain itu, pembuktian perceraian juga dapat ditemukan dari tindakan tanggung jawab yang dilakukan dalam rumah tangga. Antara suami dan Istri tidak melakukan pemenuhan tanggung jawab dengan baik. Pada Pasal 30 UU Perkawinan dijelaskan pada intinya bahwa, sepasang suami dan istri wajib memikul kewajiban yang luhur untuk menciptakan rumah tangga yang sesuai dengan sendiri kehidupan dalam masyarakat. Pada Pasal 33 UU Perkawinan pada intinya dijelaskan bahwa, sepasang suami dan istri wajib untuk mencintai, menghormati, setia memberi bantuan lahir dan batin kepada sesama. Lebih lanjut lagi dalam Pasal 34 UU Perkawinan dijelaskan pada intinya bahwa, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga dengan kemampuannya. Begitupun istri yang mempunyai kewajiban untuk mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Dalam ketentuan ini diperbolehkan jika suami atau istri ada yang melalaikan kewajibannya, maka diperbolehkan untuk mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan. Dalam kasus ini antara suami maupun istri sudah tidak memberikan tanggung jawab yang layak kepada sesamanya. Sudah tidak tinggal bersama 9 tahun dan tidak memiliki hubungan yang harmonis terhadap keduanya sudah cukup untuk memberikan alasan atas perceraian yang terjadi.

Kasus perceraian yang terjadi di Kupang sebelumnya, telah memberikan gambaran atas alasan perceraian yang signifikan. Secara umum pastinya sebuah perceraian dapat terjadi karena adanya ketidakharmonisan di antara pasangan suami istri. Ketidakharmonisan merupakan ketentuan paling dasar dan paling utama untuk menilai terjadinya perceraian di

antara pasangan suami istri. Ketidakharmonisan ini memunculkan banyak akibat buruk lainnya baik selama belum bercerai maupun setelah bercerai. Salah satu dampak buruk yang dihasilkan adalah dampak terhadap tumbuh dan kembang anak-anak yang lahir dari dalam ikatan perkawinan tersebut. Pada Pasal 41 UU Perkawinan dijelaskan pada intinya, bahwa baik ayah maupun ibu wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sepenuh hati demi kepentingan anak, terlepas dari permasalahan pribadi yang dihadapi. Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (“UU 35/2014”) dijelaskan pada intinya, bahwa orang tua diwajibkan untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut. Pada kasus perceraian di Kupang tersebut, anak merupakan korban dari perselisihan yang terjadi diantara orang tuanya. Anak-anak dari penggugat maupun tergugat, sering sekali ditinggal sendirian rumah tanpa adanya wali ataupun orang dewasa yang menemani. Bahkan hal ini terjadi sejak anak-anak tersebut masih di usia 5 & 7 tahun. Dalam hal ini terdapat pembuktian yang memberikan gambaran terkait dampak buruk dari perselisihan antara orang tua yang memberikan gambaran besar dan dampak besar terhadap tumbuh dan kembang anak.

Dalam pembuktian atas perceraian dan kasus perceraian yang telah dipaparkan, dapat terlihat beberapa alasan yang pantas untuk digunakan sebagai acuan yang digunakan untuk melihat sebuah kasus layak untuk diajukan cerai atau tidak. Ketidakharmonisan secara umum pastilah menjadi acuan dasar, namun juga terdapat alasan-alasan lain yang menjadi landasan bagi para pihak serta hakim pengadilan dalam menerima ataupun menolak sebuah konflik ataupun kasus perceraian. Tidak sembarangan sebuah konflik perceraian dapat diterima begitu saja. Banyak sekali dampak yang dapat dirasakan baik dalam internal rumah tangga itu sendiri maupun eksternal rumah tangga. Alasan-alasan yang diajukan haruslah kuat dan memang mengindikasikan sebuah pasangan suami istri tidak lagi bisa bertahan. Mediasi pastilah diutamakan sebelum bisa masuk dalam ranah peradilan. Upaya untuk mendamaikan dikedepankan dalam melihat konflik diantara suami istri. Dengan demikian, unsur-unsur perceraian haruslah jelas yang mengindikasikan pasangan suami istri tidak bisa lagi bersama.

KESIMPULAN

Sistem pembuktian hukum dalam perkara perceraian di Indonesia memiliki peran penting dalam memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil dan terstruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, teori pembuktian yang digunakan mencakup teori pembuktian secara positif, teori berdasarkan keyakinan hakim, teori

keyakinan logis , serta teori negatif. Teori-teori ini memberikan kerangka yang berbeda dalam penilaian alat bukti, baik berdasarkan ketentuan hukum maupun keyakinan logis dari hakim.

Dalam praktiknya, pembuktian pada perkara perceraian di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Aturan ini menegaskan pentingnya upaya mediasi sebelum perceraian dilanjutkan ke pengadilan. Proses perceraian juga harus didasarkan pada alasan-alasan yang sah sesuai Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975, seperti tindakan zina, perilaku destruktif, atau ketidakmampuan hidup harmonis.

Selain itu, dalam hukum Islam, perceraian diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan pentingnya alasan yang jelas seperti pelanggaran taklik talak atau murtad yang menyebabkan ketidakharmonisan rumah tangga. Meskipun perceraian dipandang sebagai solusi terakhir, tetap diperlukan pertimbangan terhadap dampaknya, terutama terhadap anak-anak dan pembagian harta bersama. Implikasi hukum perceraian sendiri menunjukkan kompleksitas yang melibatkan tanggung jawab hak asuh anak, kewajiban nafkah, serta pembagian harta. Oleh karena itu, penting bagi sistem peradilan untuk memastikan bahwa proses pembuktian dilakukan secara objektif, transparan, dan adil demi memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. (2015). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dharis Siregar. (2023). *Studi Hukum Tentang Perceraian dan Efeknya Terhadap Anak*. DOI: 10.54123/deputi.v3i2.276
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. (2022). *Laporan Tahunan 2021*. Jakarta: Komisi Yudisial RI.
- Munir Fuady. (2016). *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Kewajiban Hukum untuk Melaporkan Perceraian.
- Rachmawati, Dwi. (2021). “Analisis Sistem Pembuktian dalam Hukum Keluarga di Indonesia.” *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 15(1), 45-60.
- Rahardjo, Satjipto. (2016). *Ilmu Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Salim, H.S., & Azis, A. (2019). “Kekuatan Pembuktian dalam Kasus Perceraian: Antara Hukum dan Praktik.” *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(3), 200-215.

- Siti Zainab. (2020). "Penerapan Alat Bukti dalam Kasus Perceraian di Pengadilan Agama." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(2), 123-140.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- User, S. (n.d.). Talak Qabla al-Dukhul Dan Permasalahannya: Tahun 2022: (17/10). Talak Qabla Al-Dukhul dan Permasalahannya.
- Wahyuni, Willa. (2022). Alasan Perceraian yang Dbolehkan oleh Undang-Undang. <https://www.hukumonline.com/berita/a/alasan-perceraian-yang-dibolehkan-oleh-undang-undang-lt62f4d08038879/>
- Yahya Harahap. (2018). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yozami, M. Agus. (2024). Kemenkumham: KUHP Baru Atur Tegas Kohabitasi-Perzinahan. <https://id-hukumonline-com.ap2.proxy.openathens.net/user/openipconfirmation?returnUrl=aHR0cHM6Ly9odWt1bW9ubGluZS5jb20=>